



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kualitas pelayanan publik secara optimal, peningkatan produktivitas dan daya saing daerah, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi;
- b. bahwa inovasi daerah merupakan peluang bagi daerah untuk berkreatifitas dan berkarya dalam melahirkan ide-ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru dalam mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 sampai dengan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 10. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 151);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 283) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 313).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Dan

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat atau desa.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LKMD adalah lembaga masyarakat di Desa atau Kelurahan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan pelbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong-

royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, agama dan pertahanan keamanan.

9. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
14. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut IPTEK adalah sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi.
15. Dewan Riset Daerah adalah Dewan Riset yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan merupakan lembaga Non Struktural.
16. Tim Independen adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang berisi orang-orang dengan kompetensi dan kepakaran tertentu untuk menilai kelayakan suatu usulan inovasi daerah.
17. Replikasi adalah bahwa penerapan Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu Daerah.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP,
Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap inovasi yang dilakukan oleh daerah, baik yang telah ada sebelumnya maupun yang akan dilaksanakan kemudian.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan Pelayanan Publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan inovasi daerah ini adalah:

- a. fungsi dan Peran Pemerintah Daerah;
- b. bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah;
- c. pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah;
- d. uji coba Inovasi Daerah;
- e. penerapan, Penilaian, dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah;
- f. Pendanaan;

- g. informasi Inovasi Daerah;
- h. replikasi Inovasi Daerah;
- i. tim Independen;
- j. pembinaan dan Pengawasan;
- k. monitoring dan Evaluasi;
- l. peran Serta Masyarakat; dan
- m. sanksi Administratif.

BAB IV
FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Fungsi
Pasal 5

- (1) Fungsi Pemerintah Daerah dalam Inovasi Daerah yaitu:
 - a. Menumbuhkembangkan dan membudayakan inovasi IPTEK;
 - b. memberikan motivasi;
 - c. memberikan stimulan dan fasilitasi; dan
 - d. menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan di bidang IPTEK yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan IPTEK.
- (3) Dalam merumuskan kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan IPTEK.
- (4) Untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK, Pemerintah Daerah membentuk Dewan Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan IPTEK di daerahnya serta mendukung optimalisasi peran dan fungsinya.
- (5) Dewan Riset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dewan Riset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berperan:
 - a. memberi masukan kepada pemerintah daerah untuk menyusun arah, prioritas, dan kerangka kebijakan

- pemerintah daerah di bidang IPTEK serta mendukung pemerintah daerah melakukan koordinasi di bidang IPTEK dengan daerah-daerah lain;
- b. sebagai mediator dalam difusi teknologi dan kerjasama di antara para pihak dalam mengembangkan usaha; dan
 - c. memberikan masukan kepada pemerintah daerah berupa pemikiran dalam rangka mencari, memenuhi, merumuskan kebijakan dan arah pembangunan IPTEK Daerah sesuai dengan potensi keunggulan yang dimiliki oleh Daerah, serta melakukan pemantauan, penilaian, dan evaluasi terhadap arah kebijakan IPTEK Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Riset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Peran
Pasal 6

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai peran:

- a. mengembangkan instrumen kebijakan;
- b. memberikan penghargaan; dan
- c. memetakan potensi inovasi unggulan daerah.

Pasal 7

- (1) Pengembangan instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan sebagai bentuk dukungan yang dapat mendorong pertumbuhan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK di Daerah.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk dukungan sumber daya, pendanaan, pemberian insentif, pembentukan lembaga, dan bentuk fasilitasi lainnya.

Pasal 8

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah, perangkat daerah, perguruan tinggi, lembaga, individu, dan/atau anggota masyarakat yang melakukan inovasi.

Pasal 9

- (1) Pemetaan potensi inovasi unggulan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dalam rangka pengembangan inovasi yang berbasis kearifan lokal dan kesesuaian dalam penerapan teknologi tepat guna.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan Inovasi Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut dan tata cara pemetaan potensi inovasi unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung peran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk membuat usulan Inovasi Daerah paling rendah 1 (satu) bentuk inovasi setiap 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk tahun anggaran berikutnya.

BAB IV BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH Bagian Kesatu Bentuk Inovasi Daerah Pasal 11

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang

meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kriteria Inovasi Daerah
Pasal 13

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. dapat direplikasi; dan
- f. menonjolkan ciri khas daerah atau kearifan lokal daerah.

BAB V
PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF
INOVASI DAERAH
Bagian Kesatu
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah
Pasal 14

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. Perangkat Daerah;
 - d. Pemerintahan Desa;
 - e. BUMD;
 - f. LKD;
 - g. ASN; dan

- h. anggota masyarakat.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran.

Paragraf 1
Inisiatif Inovasi Daerah Dari Bupati
Pasal 15

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Tim Independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi berdasarkan kompetensinya masing-masing sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Paragraf 2
Inisiatif Inovasi Daerah Dari
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 16

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b

dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.

- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas kelayakannya oleh Tim Independen.
- (4) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas kelayakannya oleh Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Proposal Inovasi Daerah yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Paragraf 3

Inisiatif Inovasi Daerah Dari Perangkat Daerah Pasal 17

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Tim Independen.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Paragraf 4

Inisiatif Inovasi Daerah Dari Pemerintahan Desa Pasal 18

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d

disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi oleh Tim Independen.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Paragraf 5

Inisiatif Inovasi Daerah Dari Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 19

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Pimpinan BUMD dan diteruskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan BUMD dan diteruskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk dievaluasi oleh Tim Independen.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Paragraf 6

Inisiatif Inovasi Daerah Dari Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 20

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Pimpinan BUMDes dan diteruskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan LKD dan diteruskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk dievaluasi oleh Tim Independen.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Paragraf 7

Inisiatif Inovasi Daerah Dari Aparatur Sipil Negara Pasal 21

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi oleh Tim Independen.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Paragraf 8

Inisiatif Inovasi Daerah Dari Anggota Masyarakat Pasal 22

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRD kepada Bupati melalui

- Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk dievaluasi oleh Tim Independen.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Tim Independen.
 - (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dan perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi berdasarkan hasil evaluasi Tim Independen memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan inisiatif Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah Pasal 25

- (1) Bupati menetapkan Keputusan mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh Tim Independen;
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dan telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan;
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa, BUMD, LKMD, ASN, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Tim Independen dan diusulkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 26

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan oleh Bupati kepada Menteri.

BAB VI

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 27

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 28

- (1) Uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada Menteri.

Pasal 29

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh

kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Bupati.

Pasal 30

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH Pasal 32

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Hak atas Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.
- (5) Laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
 - a. cara melakukan Inovasi Daerah;
 - b. dokumentasi bentuk Inovasi Daerah; dan
 - c. hasil Inovasi Daerah yang dicapai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Pemberian penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Tim Penilai.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur pimpinan daerah dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dan/atau insentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN Pasal 34

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IX INFORMASI INOVASI DAERAH Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.

- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.
- (3) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam sistem informasi Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikelola secara terpusat oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB X
REPLIKASI INOVASI DAERAH
Pasal 36

- (1) Replikasi inovasi daerah dilakukan melalui 4 (empat) tahap, yakni:
 - a. tahap Persiapan;
 - b. tahap Pengembangan Kapasitas;
 - c. tahap Replikasi; dan
 - d. tahap Evaluasi.
- (2) Tahap Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. identifikasi pemilik inovasi;
 - b. pengenalan terhadap inovasi yang telah diterapkan oleh pemilik inovasi;
 - c. persiapan sumber daya; dan
 - d. kesepakatan kerjasama.
- (3) Tahap Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pembentukan tim pelaksana replikasi inovasi;
 - b. pembuatan rencana aksi replikasi inovasi;
 - c. penguatan kapasitas tim pelaksana replikasi inovasi;
 - d. pengembangan model inovasi yang direplikasi; dan
 - e. penentuan model dan metode replikasi.
- (4) Tahap Replikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan rencana aksi; dan
 - b. monitoring replikasi.
- (5) Tahap Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara menyeluruh terhadap implementasi inovasi hasil replikasi dalam jangka waktu paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 37

- (1) Inovasi yang telah diterapkan oleh Daerah dapat dijadikan rujukan bagi daerah lain berdasarkan persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Bupati dengan kepala daerah dari daerah lain yang akan mereplikasi inovasi yang dimiliki oleh Daerah.
- (3) Bupati dapat mengajukan keberatan atas Inovasi yang diterapkan oleh Daerah yang direplikasi oleh daerah lain tanpa persetujuan Bupati.
- (4) Penyelesaian atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Ketentuan mengenai replikasi inovasi daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
TIM INDEPENDEN
Pasal 39

- (1) Tim Independen dibentuk secara insidentil dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. pakar; dan/atau
 - c. praktisi.
- (3) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menilai kelayakan dari usulan inovasi daerah.
- (4) Tim Independen dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Dewan Riset Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (5) Hasil penilaian kelayakan yang dilakukan oleh Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diserahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

- (6) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan tugas Tim Independen diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB XIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 41

- (1) Monitoring dan evaluasi Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan dilakukan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai:
 - a. optimalisasi penerapan Inovasi Daerah;
 - b. pengembangan Inovasi Daerah;
 - c. keberlanjutan Inovasi Daerah.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 42

- (1) Peran serta masyarakat dalam Inovasi Daerah diwujudkan dalam bentuk pelibatan masyarakat dalam:
 - a. pengusulan inisiatif Inovasi Daerah;
 - b. uji coba Inovasi Daerah; dan
 - c. penetapan Inovasi Daerah.
- (2) Pelibatan masyarakat dalam pengusulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam 22.
- (3) Pelibatan masyarakat dalam uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengundang masyarakat melalui perwakilannya untuk meninjau uji coba Inovasi Daerah yang dimaksud.
- (4) Pelibatan masyarakat dalam penetapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengundang masyarakat melalui perwakilannya pada saat penetapan Inovasi Daerah yang dimaksud.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan IPTEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga masyarakat yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK yang menghasilkan inovasi mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak dari pemerintah daerah sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan dan mengendalikan kekayaan intelektual yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh informasi secara mudah dengan biaya murah tentang Hak atas Kekayaan Intelektual yang sedang didaftarkan dan telah

dipublikasikan secara resmi oleh pihak yang berwenang atau yang telah memperoleh perlindungan hukum di Indonesia.

Pasal 44

- (1) Untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bupati membentuk Forum Inovator Daerah di tingkat Kabupaten.
- (2) Forum Inovator Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinatori oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Inovator Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 45

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang melakukan pelanggaran administratif terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini, dijatuhi sanksi administratif. (cantumkan Pasal
- (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan inovasi sesuai dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 10;
 - b. Perangkat Daerah yang menerapkan suatu inovasi namun tidak melalui proses uji coba dan penetapan; dan/atau
 - c. Perangkat Daerah yang mendapatkan pembiayaan inovasi namun gagal atau tidak menerapkannya.
- (3) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi bahan penilaian kinerja Perangkat Daerah oleh Bupati dan dapat diberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan ataupun tertulis.
- (4) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan ataupun tertulis.

- (5) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 2022

BUPATI JENEPONTO,

TTD

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

TTD

MUHAMMAD BASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2022 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
INOVASI DAERAH

I. UMUM

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang inovasi daerah pada Pasal 386 sampai dengan Pasal 390 yang kemudian diimplementasikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dimana pelaksanaan Inovasi Daerah dilaksanakan dalam beberapa tahapan yang dimulai dari pengusulan, penetapan, uji coba, sampai pada penerapan Inovasi Daerah terkait. Inovasi Daerah berbentuk inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Jeneponto menjadi salah satu daerah yang cukup berhasil mengembangkan inovasi-inovasi di daerahnya. Untuk itu, dibutuhkan aturan yang menjadi payung hukum pelaksanaan Inovasi Daerah di Kabupaten Jeneponto.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi, bentuk dan kriteria Inovasi Daerah, pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah, uji coba Inovasi Daerah, penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah, pendanaan, informasi Inovasi Daerah, pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peningkatan efisiensi” adalah Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perbaikan efektivitas” adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perbaikan kualitas pelayanan” adalah Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak menimbulkan konflik kepentingan” adalah inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berorientasi kepada kepentingan umum” adalah Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara terbuka” adalah Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain

Huruf g

Yang dimaksud dengan “memenuhi nilai kepatutan” adalah Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri” adalah hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memberikan stimulan dan fasilitasi” adalah memberikan dorongan untuk lebih maju dan meningkatkan prestasi dalam Inovasi Daerah dengan memberdayakan segala sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki oleh Daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Unsur Kelembagaan IPTEK mencakup unsur perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, badan usaha, dan lembaga penunjang lainnya yang independen dan profesional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen" meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan. Yang dimaksud dengan "pengelolaan unsur manajemen" meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi" adalah rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat" antara lain menambah pendapatan asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan Publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah:

1. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain menetapkan pajak atau retribusi Daerah; dan
2. membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga negara, antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah kewenangan Daerah provinsi, kewenangan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kebutuhan” antara lain kebutuhan jumlah anggota tim independen dan bidang keahliannya disesuaikan dengan objek Inovasi Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "laboratorium uji coba" adalah tempat yang dapat berupa unit kerja atau wilayah/teritorial yang dijadikan tempat melakukan percobaan Inovasi Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melakukan penyesuaian rancang bangun” adalah menyesuaikan konstruksi substansi dari inovasi yang dilakukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan.

Yang dimaksud dengan "tidak dapat dikomersialisasikan" adalah tidak dapat diperdagangkan atau tidak dapat dijadikan barang/jasa yang bernilai ekonomi untuk ditransaksikan sebagai objek perjanjian jual beli atau perikatan yang sejenis lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak moral (*moral rights*) bagi penemu inovasi sehubungan dengan kepemilikan Inovasi Daerah yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Individu yang dimaksud baik berasal dari anggota masyarakat maupun ASN

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud “Kepala Daerah dari daerah lain” adalah Bupati atau Walikota atau Gubernur dari daerah lain.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR